

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum atau yang di singkat dengan istilah “Pemilu”, pada dasarnya merupakan kegiatan guna melaksanakan pemilihan seseorang atau beberapa orang, untuk dapat menduduki jabatan tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8 Tahun 2012), ditegaskan bahwa: “Pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (UUDNRI Tahun 1945).¹

Pasca reformasi dan amandemen UUDNRI 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,² dan sejak tahun 2024 penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung. Hal ini pula yang dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung.

¹ Erwinsyahbana, Tengku. "Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum." (2018).

² Lihat Pasal 22E ayat (2) UUDNRI 1945, yang menentukan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu sistem yang penyelenggaraan pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Lincoln dalam³ pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, artinya di negara demokrasi setiap orang berhak untuk memimpin dan dipimpin, memilih dan dipilih tanpa adanya tekanan dari pihak lain yang biasanya dilaksanakan melalui pemilihan. Salah satu agenda wajib yang dimiliki negara demokrasi adalah pemilihan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menetapkan bahwa penyelenggara Pemilu adalah Lembaga KPU, Bawaslu, dan DKPP. KPU memiliki peran yang sentral dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, anggota KPU harus memiliki kredibilitas yang terpercaya di hadapan rakyat. Selain itu, KPU hendaknya berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas⁴.

Dalam konteks kelembagaan, lembaga penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang didesain memiliki fungsi check and balances yang paling efektif dibandingkan lembaga negara lainnya.⁵ Secara teoretik, check and balances didesain dalam relasi antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang dan eksekutif memiliki kewenangan untuk melaksanakan undang-undang. Dalam pelaksanaan

³ Chandra, Andi, Erik Darmawan, and Yesi Yesi. "Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 2.1 (2018): 12-30.

⁴ Irwansyah, Irwansyah, Yuslim Yuslim, and Asrinaldi Asrinaldi. "Pola Penetapan Tim Seleksi Anggota Kpu Kabupaten/Kota Dalam Rekrutment Anggota Kpu." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6.2 (2019): 329-343.

⁵ Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo, and Fradhana Putra Disantara, "Relasi Kekuasaan Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 13–25, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24554>.

undang-undang inilah, legislatif harus senantiasa mengawasi kinerja eksekutif agar sesuai dengan undang-undang yang telah dibentuk oleh legislatif. Pengawasan legislatif terhadap eksekutif ini merupakan bentuk dari check and balances.⁶

Pemilu hakikatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolakukur utama dan pertama dari demokrasi⁷

Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Maka dibentuklah oleh pemerintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.⁸ Fasilitas dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung.⁹

Dalam pelaksanaan pemilu tentunya ada banyak catatan atas proses Pemilu yang berlangsung. Salah satu persoalan mendasar adalah menyangkut rendahnya integritas Pemilu. Problem rendahnya integritas Pemilu disebabkan antara lain oleh

⁶ Widodo, Hananto, and Dicky Eko Prasetio. "Penataan Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu." *Perspektif Hukum* (2021): 200-221.

⁷ 1 Titik Triwulan Tutik, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 329

⁸ 2 Husni Kamil Manik, *Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada*, dokumentasi ilmiah pelaksanaan Konferensi Hukum Tata Negara pertama tanggal 29- 1 juni 2014 di Sawah lunto yang dibukukan berjudul *Pemilihan Umum Serentak*, penerbit RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 541.

⁹ Tim Redaksi Penerbit, *Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Citra Umbara, Bandung, 2009, hlm. 396.

dua hal yaitu integritas peserta (kontestan) Pemilu dan integritas penyelenggara Pemilu. Dua hal tersebut turut andil menurunkan derajat integritas Pemilu. Hal ini terlihat bagaimana proses kontestasi yang dibangun tidak didasari oleh prinsip-prinsip Pemilu yang fair (jujur, demokratis, dan adil).¹⁰ Maraknya praktik politik uang, digunakannya sumber-sumber dana haram sebagai modal politik untuk kemenangan. Di sisi lain penyelenggara Pemilu dengan kewenangan yang dimiliki melakukan praktik-praktik *abuse of power* untuk menguntungkan diri sendiri atau para pihak yang berkontestasi. praktik-praktik ketidaknetralan, imparsialitas juga turut mewarnai perilaku penyelenggara saat proses kontestasi berlangsung.

Etika merupakan ilmu dan termasuk cabang dari filsafat yang paling tua sejak zaman Yunani Kuno. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut kebajikannya. Hal yang dibicarakan dan dianalisis dalam etika, adalah tema-tema sentral mengenai hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, norma, hak dan kewajiban, serta nilai-nilai kebaikan. Lazimnya pengertian etika dirumuskan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan antar manusia dalam masyarakat secara harmonis, dan oleh sebab itu “etika” selalu menuntun orang agar bersungguh-sungguh menjadi baik, agar memiliki sikap etis. Terkait dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka terhadap istilah “Kode Etik”, diartikan sebagai

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.

satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.¹¹

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan warna baru dalam konteks pengaturan penyelenggara Pemilu. Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang permanen, sebagai kesatuan fungsi dengan penyelenggara Pemilu merupakan Langkah progresif dalam upaya untuk menjawab atas pentingnya menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis.¹²

Prinsip pengadilan etika yang modern itu ada keterbukaan, trans-paransi. Dalam konteks Indonesia, proses pengadilan etika di DKPP dilakukan secara terbuka. Memang masing-masing lembaga negara punya komisi etik, tetapi masih dijalankan secara tertutup. Di DKPP, ada terobosan bahwa pengadu, teradu, saksi, dan pihak-pihak terkait, termasuk media, bisa hadir secara luas. DKPP adalah pengadilan etika untuk menjaga kehormatan, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Ada proses pendidikan politik secara tidak langsung lewat sidang-sidang yang dilakukan secara terbuka itu.

¹¹ Erwinsyahbana, Tengku. "Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum." (2018).

¹² Syaefudin, Muhammad. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum." *Jurnal USM Law Review* 2.1 (2019): 104-120.

Dalam konteks tersebut DKPP dibentuk. Tugas dan kewenangan DKPP berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU maupun Bawaslu. DKPP merupakan produk wacana perbaikan kualitas demokrasi khususnya penyelenggaraan Pemilu. Pemilu seakan-akan menjadi beban sejarah politik tersendiri bagi perubahan, bahkan berharganya pemilu dibutuhkan lembaga khusus yang permanen melakukan penegakan kode etik guna menghasilkan Pemilu yang tidak saja luber jurdil tapi mewujudkan proses dan hasil pemimpin yang betul-betul bermartabat.

Sebagai upaya melakukan penataan integritas penyelenggara Pemilu, maka lahirnya kode etik dan kelembagaan etik sebagai penyelenggara Pemilu. Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang permanen, sebagai kesatuan fungsi dengan penyelenggara Pemilu merupakan langkah progresif dalam upaya untuk menjawab atas pentingnya menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu tersebut.

Berangkat dari kondisi tersebut, tentunya persoalan integritas penyelenggara Pemilu menjadi hal penting yang harus mulai ditata sebagai upaya untuk membangun dan meningkatkan derajat integritas dan kualitas Pemilu. Dalam rangka mewujudkan KPU yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu, yang mematuhi nilai-nilai moral dan etika sebagai manifestasi electoral integrity, disusun dan ditetapkan kode etik penyelenggara pemilu.¹³

¹³ Asosiasi Politik internasional, Prospek dan Tantangan Integritas Pemilu, kongres dunia, Madrid, Juli 2012 selanjutnya Global Commission on Election Democracy and Security yang diketuai oleh Kofi A. Annan mempublikasikan sebuah laporan kerja tentang Strategi Meningkatkan Integritas Pemilu di Dunia, September, 2012.

Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, DKPP diberi wewenang untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan dan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) peraturan DKPP Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.¹⁴

Salah satu kasus pelanggaran kode etik yang di proses oleh DKPP adalah ketua Komisi pemilihan umum Hasyim Asy'ari terkait yang dianggap melanggar kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu. pelanggaran etik karena kasus asusila Sejak menjabat sebagai Ketua KPU periode 2022-2027, Hasyim Asy'ari berulang kali mendapatkan sanksi DKPP. Kasusnya mulai dari tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan, meloloskan Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden, hingga dugaan pelecehan seksual, dalam kasus tersebut penulis menganggap hal itu adalah isu hukum yakni pelanggaran kode etik.

¹⁴ Cenedy, Robert. "Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)(Studi Kasus Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014)." *Unes Journal of Swara Justisia* 1.3 (2017): 338-352.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kedudukan institusi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan institusi DKPP sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia dan untuk menganalisis kekuatan hukum Putusan DKPP memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan dilaksanakan penelitian ini memiliki 2 kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan hasil penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi segenap Civitas Akademika serta memberikan sumbangsih pemikiran terhadap Ilmu Hukum, khususnya kebijakan hukum pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan hasil penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi segenap Civitas Akademika serta memberikan dalam

melakukan suatu penelitian hukum yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik.

1.5. KEASLIAN PENELITIAN

Dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul Kekuatan Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum merupakan sebuah penelitian yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dalam inti pembahasan dan hasil dari penelitian. Adapun hasil dari pencarian pada beberapa penelitian lainya sebagai berikut.

Tabel Keaslian Penelitian

NO	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Kewenangan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) dalam menegakan kode etik pelanggaran pemilihan umum	1) Bagaimanakah Pelaksanaan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang? 2) Bagaimana Tinjauan Putusan DKPP Nomor 132 / DKPP-PKEII / 2013 dengan kewenangan DKPP yang diatur	Kasus Calon Anggota DPRD Kota Semarang Rojikin yang tidak diloloskan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD kota Semarang oleh KPUD Jawa Tengah, karena alasan adanya dualisme partai pendukung, melapor-kan gugatannya ke DKPP.	terdapat kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua Komisi pemilihan umum Hasyim Asy'ari terkait pelanggaran etik karena kasus asusila Sejak menjabat sebagai Ketua KPU periode 2022-2027, Hasyim berulang kali mendapatkan sanksi DKPP. Kasusnya mulai dari tidak memenuhi

		dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu		kuota 30 persen perempuan, meloloskan Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden, hingga dugaan pelecehan seksual, dalam kasus tersebut penulis menganggap hal itu adalah isu hukum yakni pelanggaran kode etik.
2.	Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan No.74/Dkpp-Pke-Ii/2013)	wenangan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) mengubah keputusan komisi pemilihan umum (kpu) provinsi jawa timur (study kasus putusan no.74/dkpp-pke-ii/2013).	Sidang DKPP yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie mengabulkan sebagian gugatan Khofiffah-Herman dan memulihkan hak konstitusional atau memasukkan nama Khofiffah-Herman sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Jatim. DKPP juga memerintahkan kepada KPU Pusat untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Provinsi	terdapat kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua Komisi pemilihan umum Hasyim Asy'ari terkait pelanggaran etik karena kasus asusila Sejak menjabat sebagai Ketua KPU periode 2022-2027, Hasyim berulang kali mendapatkan sanksi DKPP. Kasusnya mulai dari tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan, meloloskan Gibran Rakabuming

			Jawa Timur untuk sementara, dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya, serta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU) mengawasi pelaksanaan putusan ini.	Raka, menjadi calon wakil presiden, hingga dugaan pelecehan seksual, dalam kasus tersebut penulis menganggap hal itu adalah isu hukum yakni pelanggaran kode etik.
3.	Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu	Bagaimana kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penyelenggaraan pemilu. Bagaimana Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap penyelesaian pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Bagaimana Implikasi Putusan MK 31/PUU-XI/2013 Terhadap Kewenangan Dewan	Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penyelesaian kode etik penyelenggara n pemilu.	terdapat kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua Komisi pemilihan umum Hasyim Asy'ari terkait pelanggaran etik karena kasus asusila Sejak menjabat sebagai Ketua KPU periode 2022-2027, Hasyim berulang kali mendapatkan sanksi DKPP. Kasusnya mulai dari tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan, meloloskan Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil

		Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).		presiden, hingga dugaan pelecehan seksual, dalam kasus tersebut penulis menganggap hal itu adalah isu hukum yakni pelanggaran kode etik.
--	--	---	--	--

Berdasarkan sebagaimana uraikan di atas, terdapat perbedaan sangat mendasar dengan rencana penelitian ini yaitu dalam penelitian 1 dan 2 terdahulu meneliti tentang Kasus Calon Anggota DPRD Kota Semarang Rojikin yang tidak diloloskan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD kota Semarang oleh KPUD Jawa Tengah, karena alasan adanya dualisme partai pendukung, melapor-kan gugatannya ke DKPP. dan Sidang DKPP yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie mengabulkan sebagian gugatan Khofiffah-Herman dan memulihkan hak konstitusional atau memasukkan nama Khofiffah-Herman sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Jatim. DKPP juga memerintahkan kepada KPU Pusat untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Provinsi Jawa Timur untuk sementara, dan melak-sanakan putusan ini sebagaimana mestinya, serta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU) untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. mengenai regulasi terkait dengan hal itu, dan penelitian no 3 yang membedakan dengan penelitian ini dengan konteks yang lebih spesifik kepada ketua kepala komisi pemilihan umum terkait dugaan pelanggaran kode etik.

1.6. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja untuk memahami tujuan ilmu yang bersangkutan. Kajian ini merupakan kajian hukum doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai ketentuan perundang-undangan berdasarkan doktrin positivisme atau kajian normatif. Menurut Johnny Ibrahim, “penelitian hukum adalah suatu proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sudut pandang normatif”. Sedangkan ilmu hukum (norma) sendiri bertujuan untuk mengubah keadaan atau mengusulkan solusi terhadap permasalahan tertentu.¹⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menganggap hukum sebagai suatu sistem norma yang konstruktif dan berhenti pada tataran konsep hukum, asas hukum, dan peraturan hukum atau sifat hukum, karena ini merupakan kajian pada tataran sinkronisasi vertikal dan tataran sinkronisasi horizontal. sinkronisasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.¹⁶

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).¹⁷

¹⁵ Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018.

¹⁶ Soekanto, Soerjono. "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat." (2007).

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, h. 133

- a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), adalah pendekatan dengan menelaah semua ketentuan undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti¹⁸
- b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁹

1.6.2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat (memiliki otoritas)²⁰

Terdapat beberapa regulasi atau perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1) Undang Undang Dasar 1945

¹⁸ Ibid

¹⁹ Husnul Khatimah dan Darlin Rizki, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Dalam Konsep Demokrasi di Indonesia, dalam dialektika jurnal pemikiran islam dan ilmu sosial, IAIN Ambon. h. 4-5

²⁰ Tan David, Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, Nusantara:Jurnal Ilmu Pengatahuan Sosial 8 (2021) 2472

- 2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- 3) Putusan Nomor 255/DKPP-PKE-III/2014 Tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
- 4) Putusan Nomor 331-PKE-DKPP/XII/2019 Tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
- 5) Putusan Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 Tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang memberikan penjelasan, mendukung dan memperkuat bahan hukum primer melalui buku-buku literatur, artikel jurnal, hasilhasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi, tesis maupun disertasi, pendapat ahli yang berkompeten di bidangnya, hingga data-data maupun rilis dari lembaga-lembaga pengkajian²¹

1.6.3. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang telah terkumpul kemudian menelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan analisis

²¹ Ibid 2472

secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi (penafsiran).²²

Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran peraturan-perundang-undangan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian hukum ini, sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahanbahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

²² Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram : UPT.Mataram University Press, 2020 68